



PENETAPAN

Nomor 336/Pdt.G/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara Gugatan antara:

Muliyani, bertempat tinggal di Jl Masjid Nurul Yaqin Kp Kebon Gg
Mushola Nurul Ihsa Rt 002/007, Kel. Cinangka, Sawangan, Kota
Depok, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
ADMINISTRASI DEPOK** yang beralamat di Gedung Balaikota
DiBaleka II, Jl. Margonda Raya No.54, Kecamatan Pancoran Mas,
Depok, Jawa Barat 16431., sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok
Nomor: 336/Pdt.G/2022/PN Dpk, tanggal 24 Nopember 2022, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata
Gugatan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang
berkenaan dengan surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Depok tanggal 24 Nopember 2022, dengan register Nomor 336/Pdt.G /2022/PN
Dpk ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat hadir sendiri, dan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil
secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 30 Nopember
2022 dan 7 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan didalam persidangan telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut gugatannya, dan oleh karena agenda persidangan masih pada tahap pemanggilan terhadap Tergugat maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan alasan dari Penggugat cukup beralasan dan demi tercapainya persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat patut untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam H.I.R, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Gugatan Register Nomor : 336/Pdt.G/2022/PN Dpk, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 24 Nopember 2022, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara perlawanan ini kepada pelawan, sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Fausi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H. dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 336/Pdt.G/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Vera Damayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vera Damayanti, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Penggandaan	: Rp. 35.000,-
Panggilan	: Rp. 250.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);